

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan yaitu mengenai optimalisasi pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ialah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dilakukan melalui serangkaian prosedur yang mencakup identifikasi objek reklame, penetapan tarif, dan penagihan pajak. Proses ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih dijumpai terkait kurang optimalnya pada proses pemungutan pajak reklame dalam kegiatan penagihan. Hal tersebut yang mengindikasikan perlunya perbaikan lebih lanjut.
2. Proses pemungutan pajak reklame dihadapkan pada beberapa kendala utama. Pertama, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak reklame. Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdampak pada efektivitas operasional pemungutan pajak reklame di Kabupaten Madiun. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengoptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan memperkuat kerjasama antar instansi terkait.
3. Optimalisasi pemungutan pajak reklame dapat dicapai meskipun terdapat keterbatasan SDM. Strategi yang dapat diterapkan meliputi

pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbarui data dan mendukung proses pemungutan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan kolaborasi dengan instansi terkait serta pihak swasta.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada proses penagihannya kurang efektif dan efisien yang mengakibatkan pendapatan pajak reklame dari sektor ini belum maksimal. Kendala tersebut seperti, kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak, serta meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak.

C. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai kewajiban dan pentingnya membayar pajak reklame secara rutin. Perlunya diadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pemungutan pajak reklame dengan maksimal. Mendukung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan menyediakan dan/atau meningkatkan anggaran serta Sumber Daya Manusia atau petugas pajak yang memadai untuk pelatihan dan peningkatan teknologi. Memfasilitasi kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan

instansi terkait dan pihak swasta untuk mendukung proses pemungutan pajak reklame.

2. Bagi wajib pajak reklame, seharusnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak reklame tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun mengenai pajak reklame.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokasi penelitian untuk mendapatkan hasil data yang lebih beragam. Selain itu, peneliti diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha reklame, dan masyarakat. Serta peneliti hendaknya memperbanyak *literatur* tinjauan pustaka untuk memberikan landasan teori yang kuat dalam penelitian.